PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Kurima Sumohai, Yahukimo-Papua

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 570/04-TK/DPMPTSP-IOS/2022

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Perturan Bupati No. 21 Tahun 2017 Tantang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"TK CHARIS KILISE PAPUA"

Nama Penanggung Jawab	:	**Yonas Hesegem**
Alamat Sekolah	:	**Kampung Kilise**
Kampung/ Desa	:	**Kilise**
Distrik	:	**Kurima**

Izin Operasional ini diberikan dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Opersional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan Mencantumkan Nomor Izin.
3. Apabila ada Perubahan Penanggung Jawab harap melaporan Kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo.
4. Apabila di Kemudian Hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali

Damai Sejahtera



Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal : 28 November 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WILLMUS BAHABOL, SE

NIP. 196804101988031006

Tembusan :

1. Bupati Yahukimo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
3. Arsip